

KETUA UMUM KNPI DESAK KPK PERIKSA KEPALA UKPBJ BOMBANA SOAL DUGAAN KECURANGAN LELANG PROYEK



Sumber gambar :
<https://dengar.id/>

Isi Berita:

Jakarta, ElindoNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Dheden Sumardi Kudus.

Pasalnya proses tender paket proyek yang didanai APBN tahun 2024 di UKPBJ Kabupaten Bombana sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Desakan terhadap lembaga antirasuah guna memeriksa Kepala UKPBJ Kabupaten Bombana, Dheden Sumardi Kudus itu disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melalui keterangan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.

“Sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia saya mendesak agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kepala UKPBJ Kabupaten Bombana karena kuat dugaan adanya kecurangan dalam lelang proyek di internal UKPBJ tahun 2024,” katanya.

Haris menyebut indikasi adanya kecurangan dalam proses lelang proyek tahun 2024 di UKPBJ sangat kental setelah menerima masukan dari sejumlah pelaku usaha yang menyebut tidak dapat melakukan penawaran melalui mekanisme LPSE.

“Sekali lagi, KPK harus memberi atensi terhadap proses lelang di UKPBJ di Kabupaten Bombana,” ujar Haris Pertama.

Sebelumnya sejumlah aktivis di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mendesak pihak Polda Sultra untuk memeriksa Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kabupaten Bombana.

Mereka menilai adanya dugaan kecurangan dalam lelang proyek di UKPBJ Kabupaten Bombana. Pelelangan yang dilakukan lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) UKPBJ Bombana itu dinilai sarar kejanggalan.

Sumber Berita:

1. <https://elindonews.id/2024/06/ketua-umum-knpi-desak-kpk-periksa-kepala-ukpbj-bombana-soal-dugaan-kecurangan-lelang-proyek/>, Ketua Umum KNPI Desak KPK Periksa Kepala UKPBJ Bombana Soal Dugaan Kecurangan Lelang Proyek, tanggal 22 Juni 2024; dan
2. <https://dengar.id/berita/kpk-didesak-knpi-periksa-kepala-ukpbj-kabupaten-bombana-sultra/>, KPK Didesak KNPI Periksa Kepala UKPBJ Kabupaten Bombana Sultra, tanggal 22 Juni 2024.

Catatan:

Terkait hal diatas diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 6 huruf e, f, dan g yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip bersaing, adil dan akuntabel;
 - b. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - 1) huruf a “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 2) huruf c “Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat”;
 - 3) huruf e “Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”;

- 4) huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”; dan
- 5) huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”.